



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG**  
**HUKUM ACARA PIDANA**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara**  
**NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
ATAS  
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
DALAM PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

---

Jakarta, 30 Mei 2022

Kepada Yang Mulia  
Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIMP/II/2021-2022 Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bambang Wuryanto (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469), dalam hal ini baik secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR**.

Sehubungan dengan surat nomor 246.28/PUU/PAN.MK/PS/05/2022 tertanggal 13 Mei 2022 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI Tahun 1945**) yang diajukan oleh:

**Umar Husni** berprofesi sebagai **wiraswasta**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Rusdianto Matulawa, S.H., M.H., Sdr. Wahyu Budi Wibowo, S.H., M.H., Ferdinand Robot, S.H., Poernomo Dwinanto Santoso, S.H., & Akhmad Nurul Khakam, S.H., adalah para advokat pada kantor hukum Matulawa & Makta, yang selanjutnya dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian KUHAP terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 28/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN KUHAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Dalam permohonan Pasal *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 5 angka 1 huruf a KUHAP yang berketentuan sebagai berikut:

***Pasal 143 ayat (3) KUHAP:***

*“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.*

Pemohon mengemukakan bahwa Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

***Pasal 1 ayat (3)***

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

### **Pasal 28D ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan tidak ada penjelasan frasa *“batal demi hukum”* dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh Pemohon dinilai surat dakwaan tersebut dapat diajukan kembali berulang-ulang oleh Penuntut Umum tanpa adanya titik terang penyelesaian (*Vide* perbaikan permohonan Pemohon hal. 21)

Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan Pasal *a quo*, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MK untuk memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan frasa *“batal demi hukum”* dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru”*;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## II. KETERANGAN DPR

### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materiil, DPR berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:
  - Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
  - Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
  - Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
  - Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
  - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
2. Bahwa sebagai warga negara yang sedang berhadapan dengan proses hukum pidana, Pemohon memang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga jaminan atas prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Namun demikian, yang harus dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan diajukannya Permohonan Pengujian Undang-Undang merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran norma pasal, ayat dan/atau frasa yang dimohonkan

pengujiannya, ataukah akibat permasalahan penerapan pasal yang dimaksud oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki hubungan langsung sebab akibat (*casual verband*) dengan hak konstitusional Pemohon. Apabila alasan kerugian hak konstitusional Pemohon bukan merupakan akibat dari norma undang-undang melainkan akibat dari permasalahan kebijakan, tindakan atau keputusan aparat penegak hukum atas penerapan pasal dalam suatu undang-undang, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **B. PANDANGAN UMUM DPR**

1. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum.
2. Pasal 140 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa "*dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.*"
3. Selanjutnya terkait dengan surat dakwaan selengkapnya diatur dalam ketentuan Pasal 143 KUHAP, sebagai berikut:
  - (1) *Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;*
  - (2) *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diben tanggal dan ditandatangani serta berisi :*
    - a. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*

b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

(3) *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum.***

(4) *Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.*

4. Menurut pendapat Rusli Muhammad dalam KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan (Hukum Acara Pidana Kontemporer : 83). KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2), yakni: “... surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. *nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*

2. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

5. Bahwa dalam KUHAP, berdasarkan rumusan Pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144 dan Pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 414), dan praktik persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya.

### C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Dalam Perbaikan Permohonan Uji Materi atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon menerangkan ia pernah didakwa sebanyak tiga kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto dan terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat enam putusan: tiga putusan Pengadilan negeri Purwokerto dengan putusan dakwaan batal demi hukum dan tiga putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa dakwaan batal demi hukum.

Terhadap pengalamannya tersebut, pemohon menilai tidak ada kepastian hukum pada kasusnya karena melalui Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan menjadi dapat diajukan kembali berulang-ulang oleh Penuntut Umum tanpa adanya titik terang penyelesaian. Oleh karena itu, melalui petitumnya, pemohon memohon agar frasa 'batal demi hukum' dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah melalui proses penyidikan baru.*"

2. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah apakah kerugian berupa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang didalilkan Pemohon merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran yang tidak jelas dari norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga perlu adanya penafsiran konstitusional atas norma yang diujikan, ataukah kerugian Pemohon sebenarnya adalah akibat dari penerapan KUHAP oleh aparat penegak hukum yang tidak tepat atau tidak profesional atau tidak hati-hati (*prudent*) yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon? DPR RI berpandangan jika benar kerugian yang dialami Pemohon akibat dari ketidakjelasan norma undang-undang maka tafsir konstitusi dapat diberikan Mahkamah melalui amar putusan atau dapat pula melalui pertimbangan hukum putusan sebagai pedoman

penerapan pasal dimaksud. Namun jika kerugian yang dialami Pemohon akibat kesalahan penerapan pasal dan bukan persoalan konstitusionalitas maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum lain yang tersedia dalam aturan perundang-undangan untuk mendapatkan keadilan.

3. Bahwa secara **doktriner**, berdasarkan Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 449) menjelaskan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas bahwa surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”. Maka surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil merupakan surat dakwaan yang *null and avoid*. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya **pernyataan batal dari hakim** yang memeriksa perkara, dalam bentuk Putusan (Putusan Sela) yang diawali pengajuan *exceptie* oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tataran **implementasi** surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim dimuat dalam putusan yang dalam pertimbangannya dengan mendasarkan bahwa surat dakwaan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Putusan sela yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tersebut belum sampai pemeriksaan pokok perkara tindak pidana, oleh karena itu putusan sela tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan Pasal 193 KUHAP *jo.* 197 KUHAP maupun pembebasan *vrijspraak* atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 KUHAP *jo.* Pasal 194 KUHAP.
5. Bahwa surat dakwaan yang diputus batal demi hukum dan diperbaiki oleh penuntut umum tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP dikarenakan putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang

didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Syarat yang dibebankan oleh ketentuan tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- a. Pelakunya adalah satu orang tertentu
- b. Perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu
- c. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili perbuatan tersebut

Oleh karena itu, **penuntut umum tetap dibenarkan untuk menyusun dakwaan terhadap Pemohon** mengingat pokok perkara yang dipersoalkan belum pernah diadili oleh pengadilan.

6. KUHAP tidak mengatur batas maksimal yang diperkenankan bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan baru sebagai respon dari dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Konteks pengaturan KUHAP terbatas pada syarat formil dan materiil penyusunan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Sepanjang belum diperiksa pokok perkaranya, penuntut umum dibenarkan untuk mengajukan dakwaan baru dalam perkara tersebut. Skema 'pembatasan' pengajuan dakwaan untuk satu perkara pidana hanya ditemukan dalam kerangka **daluwarsa penuntutan** sebagaimana diatur dalam Pasal 78-81 KUHP. Dengan melihat pada *tempus delicti* tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku dan menghubungkannya dengan serangkaian ketentuan daluwarsa penuntutan tersebut, kita dapat menentukan secara pasti batas akhir penuntutan yang bisa dilakukan oleh Negara untuk memproses tindak pidana tersebut. Sepanjang proses penuntutan dilakukan dalam tenggang daluwarsa dimaksud, maka memang tidak ada ketentuan hukum yang dapat melarang penuntut umum mengajukan ulang dakwaan untuk perkara yang melibatkan Pemohon tersebut.
7. Meski demikian, **pembatalan surat dakwaan hingga 6 (enam) kali oleh pengadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon mengindikasikan ketidaksempurnaan proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian**. Peristiwa konkrit yang didalilkan Pemohon perlu untuk diperdalam apakah peristiwa tersebut dapat terjadi akibat dan

adanya multi tafsir dari norma undang-undang ataukah lebih kepada kesalahan penerapan hukum atau ketidakprofesionalan penanganan perkara. Kemudian apakah peristiwa konkrit tersebut dapat terjadi pada subjek lain atau menjadi peristiwa umum akibat dari ketidakjelasan tafsir undang-undang ataukah peristiwa tersebut adalah peristiwa yang bersifat kasuistis sehingga penyelesaiannya juga harus kasuistis.

8. Dalam peristiwa yang didalilkan Pemohon perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut mengenai kecukupan bukti, strategi pembuktian, hingga integritas penanganan kasus untuk memproses perkara ke tahap berikutnya untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal yang didalilkan.
  - Dalam suatu proses penanganan perkara pidana, jika penuntut umum menemukan hal-hal yang mengindikasikan nihil/lemahnya kasus yang bisa dibangun ke persidangan, seharusnya kejaksaan tidak memaksakan perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan **dan terdapat mekanisme penghentian penuntutan**. Atau, Kejaksaan dapat **mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang**, apabila ditemukan kendala yang berhubungan pengumpulan bukti pada tahap penyidikan.
  - Apabila permasalahan yang didalilkan Pemohon bersumber pada kemampuan penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan, kejaksaan dapat memperbaiki hal ini dengan **menyediakan sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang bersifat teknis** untuk menghindari kekeliruan serupa di masa yang akan datang.
  - Jika problem yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan integritas penegak hukum dan penyalahgunaan wewenang, **Pemohon dapat mengajukan pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun Komisi Kejaksaan. Pemohon pun sebenarnya dapat menempuh upaya hukum praperadilan untuk mempersoalkan penetapan tersangka**. Meski demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 yang menafsirkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, permintaan praperadilan akan gugur ketika pokok

perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

9. Bahwa untuk menjamin penanganan perkara yang cermat dan hati-hati (*prudent*), berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan semestinya Kejaksaan dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam hal memberikan arahan sejak proses penyidikan untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesulitan ketika menyusun surat dakwaan serta melakukan koordinasi dalam hal menyamakan strategi penanganan suatu perkara dan memastikan kecukupan bukti dan kelengkapan fakta untuk kelayakan tindak lanjut penanganan perkara.
10. Peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, apabila benar merupakan kejadian konkrit, dapat juga menjadi bahan bagi perbaikan hukum acara pidana dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang direncanakan akan dilakukan oleh DPR RI. Jaminan perlindungan hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, pelaksanaan prinsip fair trial oleh aparat penegak hukum dan penguatan pengawasan peradilan (*judicial scrutiny*) terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses penanganan perkara menjadi menjadi penting bagi agenda revisi KUHAP di masa mendatang.
11. Berdasarkan hal-hal tersebut maka DPR RI berpandangan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan dalil-dalil yang memiliki alasan hukum sebagai dalil untuk menyatakan *frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru"*. Kerugian yang didalilkan Pemohon merupakan peristiwa yang terjadi akibat dari ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dalam penerapan

KUHAP yang seharusnya juga mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan prinsip *fair trial* dan bukan persoalan konstitusionalitas.

#### **D. PETITUM DPR**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.  
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum  
(No. Anggota A-313)



H. Ahmad Sahroni, S.E.  
(No. Anggota A-363)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.  
(No Anggota A-216)




Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.  
(No Anggota A-77)

H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-118)



Pangeran Khairul Saleh  
(No. Anggota A-514)



Supriansa, S.H. M.H.  
(No. Anggota A-343);

Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.  
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.  
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.  
(No. Anggota A-565)



Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E  
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-515)



H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr. M.  
(No Anggota A-469)